



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 220/014/112 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KELURAHAN SADAR HUKUM  
KELURAHAN KEDUNGSARI KECAMATAN MAGELANG UTARA  
KOTA MAGELANG TAHUN 2024

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan budaya hukum masyarakat dibentuk Kelurahan Sadar Hukum yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung pembentukan dan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum diperlukan adanya tim di setiap Kelurahan untuk mengawal proses yang sesuai dengan kriteria penetapan dan penilaian;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas tim, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kelurahan Sadar Hukum Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KELURAHAN SADAR HUKUM KELURAHAN KEDUNGSARI KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Kelurahan Sadar Hukum Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. mengoordinasikan setiap proses dan tahapan dalam pembentukan Kelurahan Sadar Hukum di tingkat kelurahan;
  - b. mendukung pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum dan kelurahan sadar hukum di tingkat kelurahan;
  - c. melakukan evaluasi pelaksanaan penetapan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan kelurahan sadar hukum di tingkat kelurahan;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan penetapan dan pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di tingkat kelurahan; dan
  - e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan Pejabat karena sesuatu hal, maka Penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 17 Januari 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
 NOMOR 220/014/112 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 KELURAHAN SADAR HUKUM KELURAHAN  
 KEDUNGSARI KECAMATAN MAGELANG  
 UTARA KOTA MAGELANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KELURAHAN SADAR HUKUM  
 KELURAHAN KEDUNGSARI KECAMATAN MAGELANG UTARA  
 KOTA MAGELANG TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Magelang	Pengarah I
2.	Wakil Wali Kota Magelang	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Magelang	Penanggung jawab
4.	Camat Magelang Utara Kota Magelang	Koordinator
5.	Lurah Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Ketua
6.	Sekretaris Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Wakil Ketua
7.	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Sekretaris
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan pada Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
9.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
10.	3 (tiga) orang Pelaksana pada Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
11.	10 (sepuluh) orang Ketua Rukun Warga pada Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
12.	2 (dua) orang Bintara Pembina Desa pada Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
13.	1 (satu) orang Bhayangkara Pembina Keamanan dan	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
15.	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
16.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota
	Ketua Tim Kelompok Informasi Masyarakat Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ